



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap uraian tugas dan fungsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 268);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.

8. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.
9. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.
10. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.
11. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perencanaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.
12. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perencanaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi
13. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan provinsi.

14. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
15. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia
16. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
17. Difusi Teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya.
18. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
19. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah provinsi.

- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Program dan Kerjasama;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, membawahi :
 - 1. Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Pemerintahan Desa; dan
 - 3. Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan.
 - d. Bidang Sosial dan Kependudukan, membawahi :
 - 1. Subbidang Sosial dan Budaya;
 - 2. Subbidang Kependudukan; dan
 - 3. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
 - 1. Subbidang Ekonomi;
 - 2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
 - f. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
 - 2. Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
 - 3. Subbidang Diseminasi Kelitbangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan, mengkoordinasikan, mengsinergikan, membina dan mengawasi fungsi penunjang urusan Pemerintah Provinsi di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, invensi, dan inovasi di daerah serta perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi;
- b. penyelenggaraan penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi;
- c. pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di Pemerintah Provinsi;
- d. penyelenggaraan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Provinsi;
- e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di provinsi;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan lingkup Pemerintah Provinsi;

- g. pelaksanaan administrasi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan daerah provinsi;
- h. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumaha-tanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan penga-manan barang milik negara/daerah;
- f. pengelolaan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan keluaran hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1) Subbagian Program dan Kerjasama mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran untuk penyelenggaraan IPTEK bersumber dari APBN, APBD, dana abadi, badan usaha, dan/atau sumber lain;
- b. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran untuk penyelenggaraan IPTEK bersumber dari APBN, APBD, dana abadi, badan usaha, dan/atau sumber lain;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerjasama;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama;
- e. menyimpan seluruh data primer dan keluaran hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- f. melakukan pembinaan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi Pemerintah Provinsi untuk memberikan insentif kepada lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan;
- g. melakukan sinergi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan kelembagaan, penelitian dan pengembangan jirap di daerah baik perguruan tinggi maupun lembaga Pemerintah Pusat yang ada di provinsi, lembaga provinsi serta dunia usaha; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan verifikasi dan penatausahaan;
- b. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan perbendaharaan, pembukuan keuangan dan urusan akuntansi;
- c. melakukan pengelolaan dan penyiapan pelaporan keuangan dan tanggapan pemeriksaan; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. melakukan urusan surat menyurat;
 - b. melakukan pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi;
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - d. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
 - e. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - f. melakukan penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
 - g. melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional;
 - h. melakukan pengelolaan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Pasal 9

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, invensi, dan inovasi di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayahnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Subbidang Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;

- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
- e. melakukan penyiapan pengembangan instrumen kebijakan untuk mendukung pengembangan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;

- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan badan usaha milik desa; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Data dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
- b. melakukan penyiapan bahan pengurusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian peraturan;
- d. melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;

- e. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Sosial dan Kependudukan
Pasal 12

Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, invensi dan inovasi serta melakukan fasilitasi perlindungan terhadap kekayaan intelektual di bidang Bidang Sosial dan Kependudukan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan;

- f. penyiapan bahan fasilitasi dalam perlindungan terhadap kekayaan intelektual;
- g. pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam wilayahnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Subbidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas :
- a. merencanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
 - b. merencanakan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
 - c. merencanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
 - d. merencanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sosial budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;

- e. merencanakan penyiapan bahan fasilitasi perlindungan terhadap kekayaan intelektual; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Kependudukan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
 - b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
 - c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
 - d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 15

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, invensi dan inovasi di bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayahnya; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

(1) Subbidang Ekonomi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;

- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah;
 - d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan badan usaha milik daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;

- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;

- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- d. melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 18

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, invensi dan inovasi serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, inovasi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. penyiapan bahan untuk pemberian penghargaan kepada Warga Negara Indonesia yang melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayahnya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Subbidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran penelitian, pengembangan, dan perekayasaan;
 - b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan;
 - c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan;
 - e. melakukan sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan *stakeholder* lainnya dalam memfasilitasi pengembangan inkubasi teknologi, kemitraan industri dan/atau pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah;
 - f. melakukan pengembangan hasil invensi dan inovasi; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi;
 - b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model, hasil invensi dan inovasi;
 - c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi;
 - d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi;

- e. melakukan *clearing* teknologi dan audit teknologi yang sumber pendanaannya berumber dari pemerintah provinsi;
 - f. melakukan alih teknologi terkait hasil kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang dibiayai oleh pemerintah provinsi; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif,
 - b. melakukan penyiapan bahan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan fasilitasi hak kekayaan intelektual; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 21

- (1) Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dibentuk UPTB yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTB ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) UPTB dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (4) UPTB dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 24

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Badan adalah Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Oktober 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

Dto.

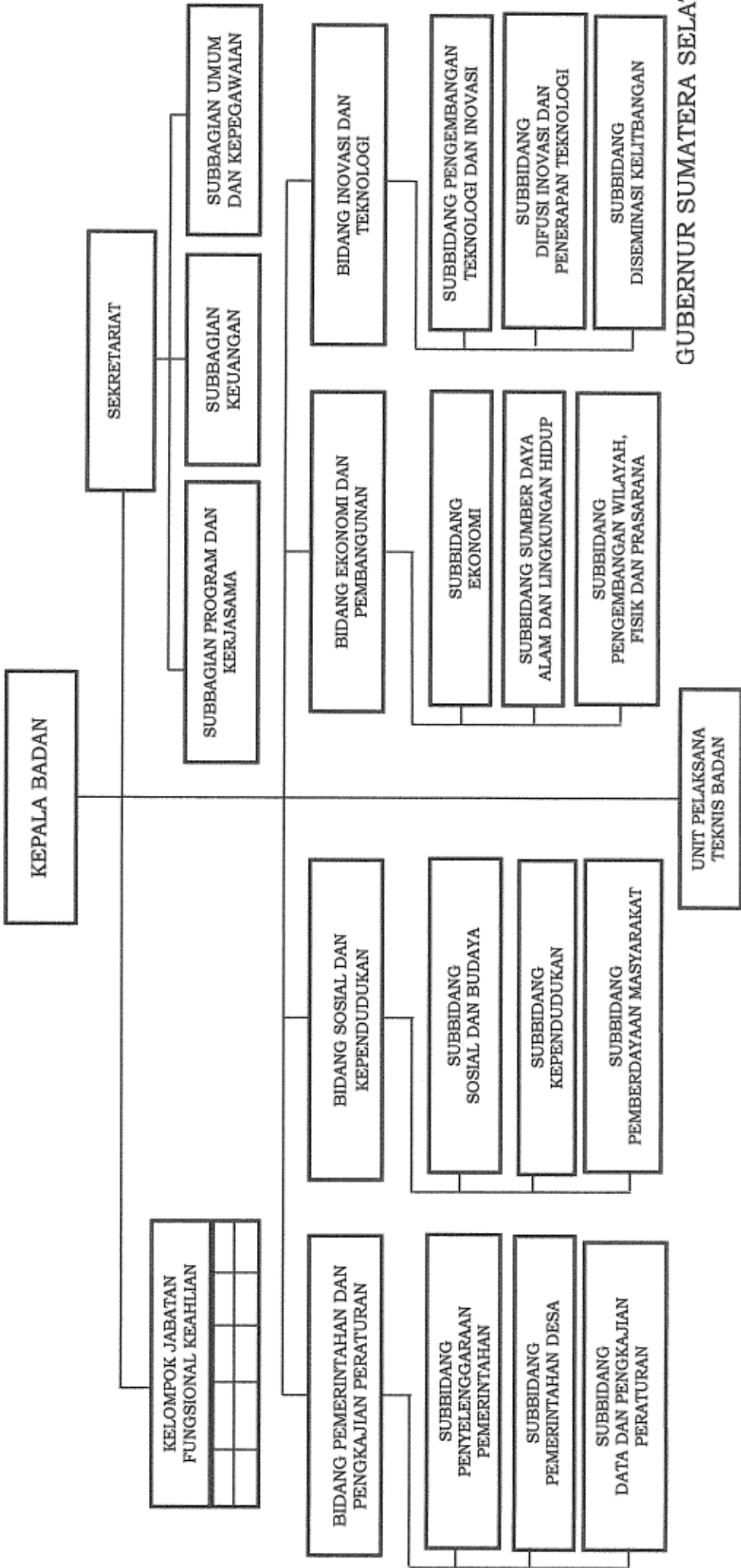
H. NASRUN UMAR

H. HERMAN DERU

LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU